



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 239/KPTS/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah yang anggotanya melibatkan Unsur Perangkat Daerah, tenaga teknis, dan tenaga profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).

- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang dan potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD (Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain), KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga), dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan yang dibuat oleh Perangkat Daerah/pihak lain yang terkait;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan Rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.